



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANGO
KABUPATEN SUMENEP**
NOMOR : 440 / 001 / KEP / 435.102.106 / 2024

TENTANG

STANDAR LAYANAN DI PUSKESMAS TALANGO

KEPALA PUSKESMAS TALANGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai tata kelola pelayanan yang memenuhi standart dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di Puskesmas Talango;
b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai dengan standar pelaksanaan yang ditunjang oleh kebutuhan dan harapan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Talango tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Talango.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANGO TENTANG STANDAR LAYANAN DI PUSKESMAS TALANGO.**
- KESATU : Standar layanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di Puskesmas Talango;
- KEDUA : Standar layanan di Puskesmas Talango sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2024



Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas Talango
 Nomor : 440/ 001/ KEP / 435.102.106 / 2024
 Tanggal : 15 Januari 2024
 Tentang : Jenis Pelayanan Puskesmas Talango

JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS TALANGO

No	Nama Unit	Jenis Pelayanan
1.	Puskesmas Talango	1. Layanan Pendaftaran dan RM 2. Layanan UGD 3. Layanan Rawat Inap 4. Layanan VK Bersalin 5. Layanan Poli Umum 6. Layanan Poli Lansia 7. Layanan Ruang Laktasi 8. Layanan Pemeriksaan Laborat 9. Layanan Ruang Sanitasi 10. Layanan Poli Gigi 11. Layanan Poli MTBS 12. Layanan Poli P2M (Penyakit M) 13. Layanan Poli VCT (Voluntary Counseling and Testing) 14. Layanan Poli Jiwa 15. Layanan Poli KIA 16. Layanan Poli Imunisasi 17. Layanan Kamar Obat 18. Layanan Pojok Gizi



Nomor : 440/ 238/ KEP / 435.102.106 / 2024
 Tanggal : 15 Januari 2024
 Tentang : Kompetensi Standar Pelayanan

**KOMPETENSI STANDAR PELAYANAN DARI JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS TALANGO**

I. LAYANAN PENDAFTARAN DAN RM

JENIS PELAYANAN	PENDAFTARAN DAN RM
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> : 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Pasien menuju poli yang dituju dan menunggugiliran untuk diperiksa 4. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke masing – masing ruangan
JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu pendaftaran di loket pendaftaran : ≤ 10 menit b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pasien rawat jalan : ≤ 15 menit
BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pendaftaran pasien / Pengguna Layanan Kesehatan

	b. Layanan rekam medik pasien
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 082219292229 d. Email : talangopuskesmas@gmail.com e. Website : https://puskesmastalango.dinkessumenepe.org f. Instagram : @puskesmas_talango g. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. No. Antrian 2. Kartu Kunjungan 3. Rekam Medik b. Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lemari Rekam Medik / Arsip 4. ATK 5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup c. Pencatatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Komputer Set <p>Stempel / tanggal</p>
KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pendaftaran Minimal SMA 2. D-3 Perekam Medik
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	3 Orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa

		3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

II. LAYANAN UGD

JENIS PELAYANAN	:	UGD
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD Puskesmas 2. Petugas memeriksa keadaan pasien 3. Petugas menganamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien) 6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter 8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk 9. Pendaftaran administrasi 10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk 12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat 13. Petugas puskesmas mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan(Rumah Sakit)

	14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan di Rekam Medik
JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 5 menit 2. Tindakan medis : tergantung kasus
BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Layanan pasien UGD b. Layanan rujukan pasien
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 082219292229 d. Email : talangopuskesmas@gmail.com e. Website : https://puskesmatalango.dinkessumenep.org f. Instagram : @puskesmas_talango g. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bak Instrumen 2. Tangga Pasien 3. Kursi roda 4. Standar Infus 5. Tabung O2 6. Nebulizer 7. Termometer Digital 8. Tensimeter 9. Stetoskop 10. Troli 11. Hecting Set 12. Kassa 13. Betadin 14. Plester 15. Alcohol 16. H2O2 17. Kapas 18. Resusitasi Set

	<p>19. Ambulan</p> <p>b. Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wastafel 2. Kasur 3. Lampu emergency 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi badan 6. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 7. Mebeuler (meja, kursi) 8. Timbangan badan <p>c. Pencatatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat S1 3. Perawat D3
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter : 3 orang 2. Perawat : 13 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh

		petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

III. LAYANAN RAWAT INAP

JENIS PELAYANAN	:	PENDAFTARAN DAN RM
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Rawat Inap Puskesmas 2. Melakukan pendaftaran Rawat Inap 3. Petugas mengantar pasien ke ruang RawatInap 4. Rencana pasien rawat inap / rujuk / pulang 5. Petugas ruang Rawat Inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 6. Asuhan medis dan keperawatan selama masaperawatan 7. Penyelesaian administrasi di loket pembayaran 8. Pasien pulang / rujuk
JANGKA WAKTU PELAYANAN		≤ 15 menit
BIAYA/TARIF		<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pasien Rawat Inap b. Pelayanan rujukan pasien
PENANGGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN		<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung

	<ul style="list-style-type: none"> b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 082219292229 d. Email : talangopuskesmas@gmail.com e. Website : https://puskesmastalango.dinkessumene.org f. Instagram : @puskesmas_talango g. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kursi roda 2. Standar Infus 3. Tabung O2 4. Nebulizer 5. Termometer Digital 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Ambulan 9. Oksigen 10. Obat – obatan emergensi 11. Senter 12. Tempat tidur 13. Meja dokter 14. Kursi 15. Wastafel 16. Kertas resep 17. Blanko rujukan 18. Surat keterangan sakit 19. Surat keterangan kematian 20. ATK 21. Komputer set
KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat berpendidikan minimal D3 keperawatan 3. Administrasi berpendidikan minimal SMA atau sederajat
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter : 3 orang 2. Perawat : 13 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang

	tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

IV. LAYANAN VK BERSALIN

JENIS PELAYANAN	VK BERSALIN
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Bersalin Puskesmas 2. Petugas memeriksa keadaan pasien 3. Petugas menganamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien) 6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter 8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk 9. Pendaftaran administrasi 10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk

	<ul style="list-style-type: none"> 12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapanpasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat 13. Petugas puskesmas mendampingi danmengantarkan pasien ke tempat tujuan(Rumah Sakit) 14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan diRekam Medik
JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 5 menit b. Tindakan medis : tergantung kasus
BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif PelayananKesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kegawatdaruratan Kebidanan dan Kandungan b. Pelayanan rujukan pasien
PENANGGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 082219292229 d. Email : talangopuskesmas@gmail.com e. Website : https://puskesmastalango.dinkessumenep.org f. Instagram : @puskesmas_talango g. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peralatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Jam Dinding 4. Termometer 5. Pita Lila 6. Metlin 7. Senter /Penlight 8. Dopler 9. Reflex hammer 10. Jeli 11. Tissue 12. Kasur 13. Bantal 14. Wastafel 15. Lemari alat 16. Meteran tinggi badan 17. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembukapenutup 18. Meja, kursi 19. Timbangan badan

	<p>2. Perlindungan Diri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celemek 2. Sepatu Bot 3. Masker 4. Kacamata 5. Penutup Kepala <p>3. Peralatan Partus Set</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 klem kocher 2. Gunting tali pusat 3. Benang tali pusat 4. Klem 5. Kateter Nelaton 6. Gunting Episiotomi 7. Klem $\frac{1}{2}$ kocher 8. Sarung tangan 9. Kasa atau kain kecil 10. Kapas DTT 11. Spuit 3 ml 12. Penghisap lender <p>4. Peralatan Hecting Set :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spuit 5 ml 2. 1 pinset anatomi dan 1 pinset sirurgis 3. Nald pooder 4. Jarum jahit tajam (kulit dan otot) 5. Benang chromic ukuran 2.0 atau 3.0 6. 1 pasang sarung tangan DTT atau steril 7. Bengkok 8. Piring plasenta 9. Timbangan Bayi 10. Sarung tangan rumah tangga 11. Wadah untuk larutan klorin 0,5% 12. Wadah untuk air DTT 13. Tempat sampah (sampah tajam,sampah kering, sampah basah) 14. Obat – obatan dan bahan habis pakai : <ul style="list-style-type: none"> - Oksitosin 1 ml 10U - Lidokain 15 - Cairan infuse RL, NaCl, Dextrose5% - Peralatan untuk infus - Abocat IV no 16-18 - Methylergometrine - MgSo4 20% dan 40% - Ceotaxim IV - Vitamin K - Salep mata tetrasiklin 1 % <p>5. Peralatan Resusitasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja bersih, datar,keras 2. 1 buah kain untuk alas meja dan untuk mengganti kain pembungkus bayi yang basah 3. 1 buah kain untuk mengganjal bahubayi 4. Lampu sorot 60 watt 5. Alat penghisap lender 6. Balon dengan sungkupnya
--	---

	<p>7. Jam dinding</p> <p>6. Pencatatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan : <ul style="list-style-type: none"> - Partograph - Formulir persalinan, nifas, KB - Formulir surat kelahiran - Formulir kematian 3. Formulir Informed Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan Minimal D3
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokter Umum : 3 orang 4. Perawat : 19 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

V. LAYANAN POLI UMUM

JENIS PELAYANAN	:	POLI UMUM
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

	<p>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas</p>
PERSYARATAN	<p>:</p> <p>1. Kartu Identitas / KTP / KK</p> <p>2. Kartu Berobat</p> <p>3. BPJS/ JKN/KIS</p>
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<p>4. Pasien datang ke Puskesmas</p> <p>5. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN</p> <p>6. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan umum</p> <p>7. Pasien menuju Poli Umum dan menunggu giliran untuk diperiksa</p> <p>8. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik</p> <p>9. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik</p> <p>10. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</p> <p>11. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter</p> <p>12. Pengambilan obat ke ruang Farmasi</p> <p>13. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN</p> <p>14. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan</p> <p>15. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien</p>
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 5 menit
BIAYA/TARIF	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan dikasir</p>
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan Umum
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <p>h. Pengaduan secara langsung</p> <p>i. Kotak pengaduan dan saran</p> <p>j. Telp, SMS, WA : 082219292229</p> <p>k. Email : talangopuskesmas@gmail.com</p>

	<p>i. Website : https://puskesmastalango.dinkessumenepe.org</p> <p>m. Instagram : @puskesmas_talango</p> <p>n. Facebook : Puskesmas Talango</p>
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>a. Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer <p>b. Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed Pasien 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi Badan 6. Timbangan 7. Tissu 8. Wastafel 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box <p>c. Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Buku Register Pelayanan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep 6. Surat Keterangan Sehat 7. Surat Keterangan Sakit 8. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat D-3/S1 Profesi
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam

JUMLAH PELAKSANA	<p>5. Dokter Umum : 1 orang</p> <p>6. Perawat : 2 orang</p>
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>1. Rahasia Pasien Terjaga</p> <p>2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa</p> <p>3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</p>
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali</p> <p>2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)</p>

VI. LAYANAN POLI LANSIA

JENIS PELAYANAN	POLI LANSIA
DASAR HUKUM	<p>: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas</p>
PERSYARATAN	<p>: 1. Kartu Identitas / KTP / KK</p> <p>2. Kartu Berobat</p> <p>3. BPJS/ JKN/KIS</p>
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<p>: 1. Pasien datang ke Puskesmas</p> <p>2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN</p> <p>3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan umum</p> <p>4. Pasien menuju Poli Lansia dan menunggu giliran untuk diperiksa</p> <p>5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 10. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 5 menit
BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan Lansia
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 082219292229 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website : https://puskesmasti.alango.dinkessumenep.org 6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer b. Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed Pasien 2. Meja 3. Kursi

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi Badan 6. Timbangan 7. Tissu 8. Wastafel 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box <p>c. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Buku Register Pelayanan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep 6. Surat Keterangan Sehat 7. Surat Keterangan Sakit 8. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat D-3/S1 Profesi
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran dana saksi
JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Perawat : 2 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

VII. LAYANAN RUANG LAKTASI

JENIS PELAYANAN	: RUANG LAKTASI
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> : 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> : 4. Kartu Identitas / KTP / KK 5. Kartu Berobat 6. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan Poli MTBS, Ruang Imunisasi 4. Pasien menuju Poli Umum dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 10. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 5 menit
BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> 3. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 4. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir

PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan Umum
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> o. Pengaduan secara langsung p. Kotak pengaduan dan saran q. Telp, SMS, WA : 082219292229 r. Email : talangopuskesmas@gmail.com s. Website : https://puskesmastalango.dinkessumene.org t. Instagram : @puskesmas_talango u. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/FASILITAS	<p>d. Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. Tensimeter 10. Stetoskop 11. Senter 12. Autoskop set 13. Termometer 14. Buku Ishihara Test 15. Tang Spatel 16. Reflek Hamer <p>e. Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. Bed Pasien 11. Meja 12. Kursi 13. Lemari alat 14. Meteran Tinggi Badan 15. Timbangan 16. Tissu 17. Wastafel 18. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box <p>f. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. Komputer set 10. Buku Register Pelayanan 11. Formulir Inform Consent 12. Formulir Rujukan 13. Kertas Resep 14. Surat Keterangan Sehat 15. Surat Keterangan Sakit 16. Formulir pemeriksaan Lab

KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokter Umum 4. Perawat D-3/S1 Profesi
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan atasan langsung 6. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 7. Dilaksanakan secara kontinue 8. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 7. Dokter Umum : 1 orang 8. Perawat : 2 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 4. Rahasia Pasien Terjaga 5. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 6. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 3. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 4. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

VIII. LAYANAN PEMERIKSAAN LABORAT

JENIS PELAYANAN	PEMERIKSAAN LABORAT
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke laboratorium Puskesmas 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan umum, gigi, KIA / KB 3. Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu sambil

	<p>menunggu panggilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat, dan jenis pemeriksaan 5. Pasien menerima penjelasan oleh petugas tentang tindakan yang akan dilakukan terkait sampel yang akan diambil 6. Pasien dilakukan tindakan pengambilan sampel sesuai dengan jenis lembar permintaan pemeriksaan 7. Pasien dipersilahkan untuk menunggu hasil laboratorium diluar ruangan 8. Pengolahan dan pemeriksaan sampel dilakukan sesuai prosedur jenis pemeriksaanlaboratorium yang diperlukan 9. Pencatatan hasil pemeriksaan di buku register laboratorium 10. Untuk hasil Rapid Antigen Covid 19 di entri keNAR 11. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter unit yang merujuk
JANGKA WAKTU PELAYANAN	c. Hasil Pemeriksaan ≤ 95 menit
BIAYA/TARIF	<p>3. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif PelayananKesehatan Pada Puskesmas</p> <p>4. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir</p>
PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hematologi : Hemoglobin, Hematocrit, Hitung Eritrosit, Hitung Leukosit, Hitung Jenis Leukosit, Hitung Trombosit, Laju Endap Darah, Masa Perdarahan, Masa Pembekuan 2. Pemeriksaan Kimia Darah : Glukosa, Kolesterol , Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Triglicerida, Bilirubin Total, Bilirubin Direk, Uric Acid, SGOT, SGPT, Kreatinin, Ureum/BUN 3. Imunologi : Widal, VDRL, HIV, HBsAg, Covid 19 (Ag), Tes Kehamilan, Golongan Darah, Antigen/Antibodi Dengue 4. Mikrobiologi dan parasitology : BTA, Trichomonas Vaginalis, Candida Albicans, Malaria 5. Urinalisa : Makroskopis (Warna, Kejernihan, Bau , Volume), Ph, Berat Jenis, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilirubin, Keton, Nitrit, Leukosit, Penetapan Semi Kuantitatif, Eritrosit, Penetapan Semi Kuantitatif, Sedimen 6. Tinja : Analisa Tinja (Konsistensi, Warna, Bau, Lendir, Darah) 7. Mikroskopis
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 082219292229 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website https://puskesmastalango.dinkessumenepe.org 6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket easy touch 2. HB Sahli 3. Stic protein urine 4. Tes peck 5. Kaca Slide 6. Lampu Bunsen 7. Spiritus 8. Hematologi Autolizer 9. Reagen Golongan Darah 10. Sarung Tangan/Masker 11. Wastafel 12. Lemari Alat 13. Tempat Sampah Medis dan Non Medis 14. Mebeuler 15. Buku Regiter Pelayanan 16. Formulir Pemeriksaan lab
KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kesehatan berpendidikan minimal D3 2. Analis Kesehatan
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	3 orang
JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan laborat dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas mendistribusikan rekam medik ke ruang pemeriksaan khusus 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan khusus dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien TB rujukan / alih rawat dari RS wajib membawa hasil pemeriksaan penunjang dan formular TB.05 6. Petugas memanggil pasien sesuai nomorantrian 7. Petugas memeriksa pasien (TTV, TB, BB, Status HIV-nya, GDA) 8. Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas HIV (jika terdeteksi HIV (+)) 9. Petugas HIV memberikan pengobatan ARV 10. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan ARV beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi 11. Petugas memberikan pejelasan tentang pengobatan TB Paru maupun TB Kelenjar, beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi Petugas melakukan pengisian Form TB 01-TB03 12. Petugas menjelaskan tentang peeriksaan dahak berkala (akhir bulan ke-2,5, akhir pengobatan) 13. Petugas menganjurkan makanan yang baikuntuk penderita TB
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 30 menit
BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif PelayananKesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan P2M
PENANGGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 082219292229 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website :

	<p>Tandatangani oleh Pemeriksa</p> <p>3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</p>
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali</p> <p>2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)</p>

IX. LAYANAN RUANG SANITASI

JENIS PELAYANAN	RUANG SANITASI
DASAR HUKUM	<p>: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas</p>
PERSYARATAN	<p>: 1. Kartu Identitas / KTP / KK</p> <p>2. Kartu Berobat</p> <p>3. BPJS/ JKN/KIS</p>
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<p>1. Pasien datang ke Puskesmas</p> <p>2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN</p> <p>3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang sanitasi</p> <p>4. Pasien menuju ruang sanitasi</p> <p>5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik</p> <p>6. Dilakukan anamnesis dan konseling PHBS</p> <p>7. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN</p> <p>8. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien</p>
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 5 menit
BIAYA/TARIF	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p>

	Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan Umum
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 082219292229 d. Email : talangopuskesmas@gmail.com e. Website : https://puskesmastalango.dinkessumenep.org f. Instagram : @puskesmas_talango g. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Lembar balik 2. Cheklis Keluarga Sehat (KS) b. Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lemari dokumen 4. Timbangan 5. Tissu 6. Wastafel 7. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box
KOMPETENSI PELAKSANA	Pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	1. Kesehatan Lingkungan : 1 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang sanitasi dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.

EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
----------------------------	---

X. LAYANAN POLI GIGI

JENIS PELAYANAN	: POLI GIGI
DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke poli Gigi 4. Pasien menuju Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Melakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 9. Memberikan resep obat kepada pasien jika diperlukan 10. Pengambilan obat ke kamar obat 11. Melakukan pembayaran ke kasir untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 12. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 16. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 30 menit
BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada

	<p>Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan dikasir</p>
PRODUK PELAYANAN	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 082219292229 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website : https://puskesmastalango.dinkessumenepe.org 6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>a. Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Bengkok 4. Tang Cabut 5. Kaca Mulut 6. Pinset 7. Lampu Spiritus 8. Tempat Kapas 9. Model Gigi 10. Glas Lap 11. Bein 12. Cranyer 13. Matrik 14. Lumpang Alu 15. Burniser 16. Cement Spatula 17. Excavator 18. Scaler 19. Amalgam Stopper 20. Cement Stopper 21. Agarte Spatula 22. Sonde 23. Corentang 24. Kleim 25. Gunting

	<p>26. Dental Probe</p> <p>27. Cermin</p> <p>28. Kompresor</p> <p>29. Gambar Gigi</p> <p>30. Micro Motor</p> <p>31. Artheri Claim</p> <p>32. Needel Holder</p> <p>b. Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis / kursi 2. Dental Unit 3. Lampu Emergency 4. Lemari Alat 5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup <p>c. Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab 8. Surat Keterangan Sakit
KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi 2. Perawat Gigi berpendidikan minimal D3Keperawatan Gigi
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara continue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi : 1 orang 2. Perawat gigi : 1 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di

	<p>Tandatangani oleh Pemeriksa</p> <p>3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</p>
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XI. LAYANAN POLI MTBS

JENIS PELAYANAN	POLI MTBS
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> : 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang poli MTBS 4. Pasien menuju Poli MTBS dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 10. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku

	register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 15 menit
BIAYA/TARIF	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir</p>
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan MTBS
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 082219292229 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website : https://puskesmatalango.dinkessumenep.org 6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop 2. Senter 3. Termometer b. Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed Pasien 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi Badan 6. Timbangan 7. Tissu 8. Wastafel 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box c. Pencatatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Buku Register Pelayanan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep

	<ul style="list-style-type: none"> 6. Surat Keterangan Sehat 7. Surat Keterangan Sakit 8. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	Bidan berpendidikan minimal D3 kebidanan
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran darsaksi
JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bidan : 1 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di poli MTBS dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XII. LAYANAN P2M (Pencegahan Penyakit Menular)

JENIS PELAYANAN	: RUANG P2M
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas

	<p>https://puskesmastalango.dinkessummenep.org</p> <p>6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango</p>
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer 9. Bed Pasien 10. Meja 3 11. Kursi 5 12. Lemari alat 1 13. Meteran Tinggi Badan 14. Timbangan 15. Tissu 16. Komputer set 17. Buku Register Pelayanan 18. Formulir Inform Consent 19. Formulir Rujukan 20. Kertas Resep 21. Surat Keterangan Sehat 22. Surat Keterangan Sakit 23. Formulir pemeriksaan Lab 24. Wastafel 25. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box
KOMPETENSI PELAKSANA	Perawat dengan Pendidikan minimal D3 keperawatan
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran darsaksi
JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat berpendidikan minimal D3Keperawatan 2. Telah mengikuti Diklat tentang PengelolaanProgram TB Paru
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan

	yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XIII. LAYANAN POLI VCT

JENIS PELAYANAN	RUANG VCT
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> : 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas mendistribusikan rekam medik ke ruang pemeriksaan khusus 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan khusus dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 6. Petugas memeriksa pasien (TTV, TB, BB, Status HIV-nya, GDA) 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas HIV (jika

	<p>terdeteksi HIV (+))</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Petugas HIV memberikan pengobatan ARV 9. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan ARV beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi 10. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan ARV, beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi 11. Petugas menganjurkan makanan yang baik untuk penderita HIV
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 30 menit
BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di kasir
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan VCT
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pengaduan secara langsung 9. Kotak pengaduan dan saran 10. Telp, SMS, WA : 082219292229 11. Email : talangopuskemas@gmail.com 12. Website : https://puskesmastiango.dinkessumenep.org 13. Instagram : @puskesmas_talango 14. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer 9. Bed Pasien 10. Meja 11. Kursi 12. Lemari alat 13. Meteran Tinggi Badan 14. Timbangan

	<p>15. Tissu</p> <p>16. Komputer set</p> <p>17. Buku Register Pelayanan</p> <p>18. Formulir Inform Consent</p> <p>19. Formulir Rujukan</p> <p>20. Kertas Resep</p> <p>21. Surat Keterangan Sehat</p> <p>22. Surat Keterangan Sakit</p> <p>23. Formulir pemeriksaan Lab</p> <p>24. Wastafel</p> <p>25. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box</p>
KOMPETENSI PELAKSANA	Perawat dengan Pendidikan minimal D3 keperawatan
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat berpendidikan minimal D3Keperawatan 2. Telah mengikuti pelatihan tentang Pengelolaan Program HIV
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XIV. LAYANAN POLI JIWA

JENIS PELAYANAN	:	POLI JIWA
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar

	Pelayanan
	<p>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas</p>
PERSYARATAN	<p>:</p> <p>1. Kartu Identitas / KTP / KK</p> <p>2. Kartu Berobat</p> <p>3. BPJS/ JKN/KIS</p>
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<p>1. Pasien datang ke Puskesmas</p> <p>2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN</p> <p>3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang Poli Jiwa</p> <p>4. Pasien menuju Poli Jiwa dan menunggu giliran untuk diperiksa</p> <p>5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik</p> <p>6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik</p> <p>7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</p> <p>8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter</p> <p>9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi</p> <p>10. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN</p> <p>11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan</p> <p>12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien</p>
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 15 menit
BIAYA/TARIF	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif PelayananKesehatan Pada Puskesmas</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>Pembayaran dilakukan dikasir</p>
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan Jiwa
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <p>1. Pengaduan secara langsung</p> <p>2. Kotak pengaduan dan saran</p> <p>3. Telp, SMS, WA : 082219292229</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website : https://puskesmastalango.dinkessumenepe.org 6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 9. Tang Spatel 10. Reflek Hamer b. Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bed Pasien 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi Badan 6. Timbangan 7. Tissu 8. Wastafel 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box c. Pencatatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner SRQ-20 2. Kuesioner SDQ 3. Komputer set 4. Buku Register Pelayanan 5. Formulir Inform Consent 6. Formulir Rujukan 7. Kertas Resep 8. Surat Keterangan Sehat 9. Surat Keterangan Sakit 10. Formulir pemeriksaan Lab
KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat D-3/S1 Profesi
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Perawat : 2 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XV. LAYANAN POLI KIA DAN KB

JENIS PELAYANAN	POLI JIWA
DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang KIA-KB 4. Pasien menuju ruang KIA – KB dan menunggu giliran untuk diperiksa

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh bidan dan apabila ANC/ NIFAS tidak ada penyulit bisa langsung pulang 7. Jika ada penyulit konsultasi ke dokter 8. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke ruang gizi/ugd/ruang bersalin 10. Dilakukan konsultasi oleh petugas gizi, jika diperlukan 11. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 12. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 13. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 14. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 15. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 15 menit
BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif PelayananKesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan KIA – KB
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 082219292229 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website : https://puskesmastaalango.dinkessumenep.org 6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>a. Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Jam Dinding 4. Termometer 5. Pita Lila

	<p>6. Metlin</p> <p>7. Senter /Penlight</p> <p>8. Dopler</p> <p>9. Reflex hammer</p> <p>10. Jeli</p> <p>11. Tissue</p> <p>b. Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantal 2. Kasur 3. Selimut 4. Wastafel 5. Lampu Emergency 6. Lemari Alat 7. Meteran Tinggi badan 8. Timbangan Badan 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 10. Meja, kursi <p>c. Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir Inform Consent 3. Formulir Rujukan 4. Kertas resep 5. Komputer set <p>11. Formulir pemeriksaan Lab</p>
KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Tenaga bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan 3. Telah mengikuti diklat pelayanan ANC
PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 2 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XVI. LAYANAN IMUNISASI

JENIS PELAYANAN	POLI IMUNISASI
DASAR HUKUM	<p>: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Kesehatan Pada Puskesmas</p>
PERSYARATAN	<p>: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS</p>
SISTEM, MEKANISMA, DAN PROSEDUR	<p>: 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang imunisasi 4. Pasien menuju Ruang Imunisasi dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan imunisas sesuai jadwal dan umur 8. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 9. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 10. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku</p>

	register kunjungan pasien
JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 15 menit
BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir
PRODUK PELAYANAN	Layanan Pemeriksaan Imunisasi
PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 082219292229 4. Email : talangopuskesmas@gmail.com 5. Website : https://puskesmastaalango.dinkessumenep.org 6. Instagram : @puskesmas_talango 7. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop 2. Senter 3. Termometer 4. Cool bag 5. Vaksin imunisasi 6. Cool pack 7. Benkok 8. Alkohol swab 9. Plester 10. Sput b. Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed Pasien 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi Badan 6. Timbangan 7. Tissu 8. Wastafel 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box

	c. Pencatatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Buku Register Pelayanan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep
KOMPETENSI PELAKSANA	Bidan berpendidikan minimal D3 kebidanan
PENGAWASAN INTERNAL	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinue 4. Konsisten dalam memberikan teguran darsaksi
JUMLAH PELAKSANA	Bidan : 2 orang
JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan Tuntas, Akurat, Lugas, Aman, Nyaman, Gairah, Optimis.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

XVII. LAYANAN IMUNISASI

JENIS PELAYANAN	: RUANG OBAT
DASAR HUKUM	: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

PERSYARATAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang menyerahkan resep 2. Petugas menerima resep dan memberi nomer pada resep 3. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk menunggu sesuai pengelompokan resep (resep racikan dan non racikan) 4. Petugas melakukan skrining resep 5. Petugas menyiapkan obat dan melakukan double check pada obat yang akan diberikan kepada pasien 6. Petugas memanggil nama pasien dan alamat pasien 7. Petugas menjelaskan informasi obat yang akan diberikan 8. Pasien meninggalkan ruang farmasi
JANGKA WAKTU PELAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat non racikan : ≤ 5 menit 2. Obat racikan : ≤ 10 menit
BIAYA/TARIF	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
PRODUK PELAYANAN	: <p>Obat</p>
PENANGGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: <p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp, SMS, WA : 082219292229 d. Email : talangopuskesmas@gmail.com e. Website : https://puskesmastalango.dinkessumenep.org f. Instagram : @puskesmas_talango g. Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/FASILITAS	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lumpang Alu 2. Gelas Ukur 3. Perkamen 4. Aqua 5. Plastik / kantong plastic 6. ATK

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Meja tuli / kursi 8. Lemari Obat 9. Lemari Alat 10. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 11. Buku register pelayanan 12. Buku Stok Obat 13. Formulir dan Surat Keterangan Lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan 14. Tempat Duduk Antrian 15. Komputer Set
KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Asisten Apoteker
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 2 orang
JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggung jawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

XVIII. LAYANAN GIZI

JENIS PELAYANAN	: RUANG GIZI
DASAR HUKUM	: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
PERSYARATAN	: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: 1. Pasien datang ke Puskesmas. 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP /KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik ke Unit Layanan Gizi 4. Pasien menuju ruang tunggu Unit Layanan Gizi dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh nutrisionis 7. Dilakukan konsultasi oleh petugas gizi, jika diperlukan 8. Jika ada penyulit konsultasi ke dokter 9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke RSUD
JANGKA WAKTU PELAYANAN	: 1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 10 menit 2. Tindakan medis : tergantung kasus
BIAYA/TARIF	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
PRODUK PELAYANAN	: 1. Layanan Konsultasi Gizi 2. Layanan rujukan pasien

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: <p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan secara langsung Kotak pengaduan dan saran Telp, SMS, WA : 082219292229 Email : talangopuskesmas@gmail.com Website : https://puskesmastalango.dinkessumene.org Instagram : @puskesmas_talango Facebook : Puskesmas Talango
SARANA PRASARANA/FASILITAS	: <ol style="list-style-type: none"> Peralatan : <ol style="list-style-type: none"> Ruang pelayanan Leaflet Lembar balik Food model Timbangan berat badan dewasa Timbangan berat badan bayi Pengukur panjang badan Pengukur tinggi badan Pita LILA Buku register konsultasi gizi Meja dan kursi konseling Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Wastafel Lemari alat Meteran Tinggi badan Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Mebeuler (meja, kursi) Timbangan badan Pencatatan <ol style="list-style-type: none"> Buku register Layanan Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan
KOMPETENSI PELAKSANA	: <p>Nutrisionis minimal D3</p>
PENGAWASAN INTERNAL	: <ol style="list-style-type: none"> Dilakukan atasan langsung Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas Dilaksanakan secara kontinu

	4. Konsisten dalam memberikan teguran diancam
JUMLAH PELAKSANA	: Nutrisionis : 1 orang
JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	: 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2024

